



PUTUSAN
Nomor 108/PDT/2017/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **AGUS PRIANTO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Penghulu Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat - I**, yang dalam tingkat banding telah mencabut surat kuasanya sesuai dengan Surat Pencabutan Surat Kuasa No. :02/PEM/DSL/03/308 tertanggal 29 Desember 2016 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan No.:02/PEM/DSL/03/306 tertanggal 29 Desember 2016, Agus Prianto selaku Penghulu Kampung Langkai Kecamatan Siak. Kab. Siak Sri Indrapura menyatakan menerima hasil Putusan dan tidak mengajukan banding terhadap putusan perkara perdata No.: 01/Pdt.G/2016/PN-SAK tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya kedudukan dari Penggugat I digantikan oleh MUSA WAHYU SETIYAWAN, selaku Pjs. Penghulu Kampung Langkai Kecamatan Siak Kab. Siak Sri Indrapura sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 2 Februari 2017 yang selanjutnya disebut -----**PEMBANDING - I**.
2. **SUWANTO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Penghulu Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-II/Pembanding II**;
3. **ZULHERMAN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Pembanding III**.
4. **BACHTIAR**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**.
5. **SOBIRIN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;
6. **MUSLAN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/Pembanding VI**;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **T A M R I N**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII/Pembanding VII**;
8. **R U S L I**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII/Pembanding VIII**;
9. **M. YUNUS**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX/Pembanding IX**;
10. **SUTARNO**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X/Pembanding X**;
11. **BUDI SANTOSO**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI/Pembanding XI**;
12. **S A R I Y O N O**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII/Pembanding XII**;
13. **S E L A M E T**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII/Pembanding XIII**;
14. **AMAT MUKTAB**, pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV/Pembanding XIV**;
15. **R A M N A H**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV/Pembanding XV**;
16. **T A S R I P**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI/Pembanding XVI**;
17. **JAINAL ABIDIN**, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII/Pembanding XVII**;
18. **D A R W I S**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII/Pembanding XVIII**;
19. **A N U A R**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX/Pembanding XIX**;
20. **DEVI TRIANA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX/Pembanding XX**;
21. **SARDI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI/Pembanding XXI**;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **ANDI HERMANSYAH**, pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII/Pembanding XXII**;
23. **E F E N D I**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII/Pembanding XXIII**;
24. **I B R A H I M**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV/Pembanding XXIV**;
25. **DAHAM**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV/Pembanding XXV**;
26. **J A I S**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI/Pembanding XXVI**;
27. **BURHAN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII/Pembanding XXVII**;
28. **NARSUN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII/Pembanding XXVIII**;
29. **GUNTORO ARIFIN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX/Pembanding XXIX**;
30. **NGADIMAN. T.**, pekerjaan Buruh Tani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX/Pembanding XXX**;
31. **JONIO MERI**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI/Pembanding XXXI**;
32. **JUWOTO**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII/Pembanding XXXII**;
33. **ADI CANDRA IRAWAN**, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII/Pembanding XXXIII**;
34. **HENDRIZAL**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV/Pembanding XXXIV**;
35. **SOLIHIN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV/Pembanding XXXV**;
36. **S U G I R I**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI/Pembanding XXXVI**;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **HARIYANTO**, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII/Pembanding XXVII**;
38. **AMIRUDIN**, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII/Pembanding XXXVIII**;
39. **SRI WAHYUNI**, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX/Pembanding XXXIX**;
40. **FATUROHMAN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL/Pembanding XL**;
41. **MUHAMMAD YUSUF**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI/Pembanding XLI**;
42. **F A R I D**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII/Pembanding XLII**;
43. **HIRAWAN**, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII/Pembanding XLIII**;
44. **SAUD SUYONO**, pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV/Pembanding XLIV**;
45. **SANTI LESTARI**, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV/Pembanding XLV**;
46. **S A F R I L**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI/Pembanding XLVI**;
47. **M U I N**, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII/Pembanding XLVII**;
48. **P R I Z A L**, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVIII/Pembanding XLVIII**;
49. **DARMAWAN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIX/Pembanding XLIX**;
50. **YUSWARDI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat L/Pembanding L**;
51. **S A R I P I N**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LI/Pembanding LI**;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



52. **W A H A B**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LII/Pembanding LII**;

53. **JUFRIZAL**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIII/Pembanding LIII**;

54. **INDRA PURNOMO**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LIV/Pembanding LIV**;

55. **BASHORI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LV/Pembanding LV**;

56. **ATAN**, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat LVI/Pembanding LVI**;

Dan kesemuanya disebut sebagai **Para Penggugat/Para pembanding**;

Dalam hal ini para Penggugat, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat LVI/Para Pembanding tersebut memberikan kuasanya kepada: 1. H. Nuriman, S.H., M.H., dan 2. Gusti Indra Bebasari, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor pengacara "*Nuriman, Gusti & Associates*" yang berkantor di Jalan Selais No.7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor : 11/SKK/2016/PN.Siak tertanggal 28 Januari 2016;

Lawan:

1. **DARWIN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **MARTINI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **ROHANI**, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Pari No.13 B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;
4. **M. TJENDRA DARMONO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Palma Putri Blok A No.3 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;
5. **EDY SUDARSONO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Soekarno Hatta I No.B-2 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;



6. **NURLIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI** ;

Dan kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Dalam hal ini Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI/Para Terbanding tersebut memberikan kuasanya kepada: 1. H. Mhd. Haris, S.H., M.H., 2. Heriyanto, S.H. 3. Andhika Surya Saputra, S.H., dan 4. Aldy Sokla Desfito, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "H. Mhd. Haris, S.H., M.H. & Associates" yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/MH/II/SKK/2016 tertanggal 23 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 28/SKK/2016/PN.Siak tertanggal 17 Maret 2016;

7. **HENNY HORIATY SETIAWAN**, pekerjaan Notaris PPAT, beralamat di Komplek Ruko Harmoni Mas Jembatan Dua Blok D No.38 Jalan Terusan Bandengan Utara Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/Pen.Pdt/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2016/PN-Sak tanggal 5 Desember 2016.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal 5 Desember 2016, dimana Para Penggugat /Para Pembanding telah mengajukan gugatan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2000, di Desa Langkai telah dibentuk Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Lesta yang ketika itu anggotanya sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yaitu sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tanggal 9 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani, diketahui oleh Kepala UPP-P2RT Siak yang ketika itu dijabat oleh Subono Nip.080.052.163 dan diketahui oleh Kepala Desa Langkai yang ketika itu dijabat oleh M. Isa;

2. Bahwa maksud dibentuknya kelompok tani tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di Desa Langkai dengan komoditi tanaman Karet, dimana masing-masing anggota Kelompok Tani diberikan hak penggarapan atas tanah masing-masing sebanyak 2 (dua) Ha;
3. Bahwa setelah dibentuk kelompok tani tersebut, banyak masyarakat petani di Desa Langkai yang bermohon ikut bergabung dalam Kelompok Tani sehingga berkembang anggotanya mencapai kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
4. Bahwa adapun tanah yang diberikan Pemerintahan Desa Langkai (Penggugat I) untuk diolah/digarap oleh Kelompok Tani Lestari adalah tanah bekas perladangan/persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, yaitu tanah yang terletak di Desa Langkai seluas \pm 200 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah perladangan masyarakat..... : \pm 1.000 Meter;
 - Selatan berbatas dengan sungai Cimpur : \pm 1.000 Meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan : \pm 2.000 Meter;
 - Timur berbatas dengan perladangan masyarakat : \pm 2.000 Meter;
5. Bahwa semenjak dibentuknya kelompok tani dan diberikan ijin penggarapan, seluruh anggota Kelompok Tani mulai mengerjakan atau menggarap tanah masing-masing sesuai dengan denah kaplingan yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani;
6. Bahwa oleh karena terkendala biaya, maka para petani belum sanggup menggarap tanahnya untuk membuat perkebunan Karet, sehingga para anggota kelompok tani bersama-sama menggarap tanah tersebut untuk bertanam padi;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu ada sebagian anggota Kelompok Tani yang mampu menanam tanah garapannya, namun tidak hanya dengan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



tanaman karet, melainkan sebagian ada yang dibuat perkebunan Kelapa Sawit;

8. Bahwa tanah yang diberikan hak penggarapan oleh Pemerintah Desa Langkai kepada Kelompok Tani Lestari sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, sekarang tidak seluruhnya masuk Desa Langkai, dimana dengan pemekaran desa, tanah seluas kurang lebih 200 Ha tersebut sebagian masuk Desa Langkai, sebagian masuk Desa Buntan Besar yang dibatasi dengan Parit Sekunder 7, dimana dari Parit Sekunder 7 ke arah Selatan (Sungai Cimpur) masuk ke wilayah Desa (ekarang Kampung) Langkai, sedangkan dari Parit Sekuder 7 ke arah Utara masuk wilayah Desa (sekarang) Kampung Buntan Besar;
9. Bahwa sekarang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, istilah Desa diganti dengan istilah Kampung, sehingga yang dahulu diberi nama Desa langkai, sekarang Kampung Langkai, demikian juga dengan Buntan Besar, sekarang disebut Kampung Buntan;
10. Bahwa Pemeritahan Kampung Langkai di pimpin oleh Agus Prianto sebagai Penghulu yang sekarang mewakili Pemerintah Kampung Langkai untuk bertindak sebagai Penggugat I dan Pemerintahan Kampung Buntan Besar dipimpin Suwanto sebagai Penghulu yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kampung Buntan Besar bertindak sebagai Penggugat II;
11. Bahwa dari seluas 200 Ha tanah yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani Lestari yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buntan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong sehingga masih menjadi hak Pemerintah Kampung Langkai (Penggugat I) dan Pemerintah Desa Buntan Besar (Penggugat II) untuk melakukan peruntukannya;
12. Bahwa adapun anggota Kelopok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain:
 - Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Markino : 100 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Indra Purnomo : 100 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007;

- Penggugat IV (Bachtar), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Usmento : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Yuswardi : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Farid : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Ramnah : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2004;

- Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parit Skunder 07 : 102 meter;
 - Selatan berbatas dengan I d u l : 102 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit Tersier : 118 meter;
 - Timur berbatas dengan Markino : 118 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2004;

- Penggugat VI (Muslan), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan M.Nasir : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan M.Yusuf : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2005;

- Penggugat VII (Tamrin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Adi Candra Irawan : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Saud Suyono : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Solihin : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Jufrizal : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 125 batang semenjak tahun 2005;

- Penggugat VIII (Rusli), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Yuswardi : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Efendi : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 130 batang semenjak tahun 2005;

- Penggugat IX (M. Yunus), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Nasrun : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Basori : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Saripin : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 180 batang semenjak tahun 2005;

- Penggugat X (Sutarno), sudah menggarap tanah di Desa Buntan Besar seluas 10.600 M², dan sudah memiliki surat tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor Reg 57/SKRP/2006, tanggal 6 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Eksan : 200 meter;
- Selatan berbatas dengan Sendri : 200 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 53 meter;
- Timur berbatas dengan Jainal Abidin : 53 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit semenjak tahun 2004 sebanyak 120 batang;

- Penggugat XI (Budi Santoso), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Asman : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Tasrip : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Devi Triana : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Daham : 200 meter;

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 900 batang semenjak tahun 2003;

- Penggugat XII (Sariyono), sudah menggarap tanah di Desa Langkai seluas 20.000 M², dan sudah memiliki surat tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 988/SKRPP/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 7: 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Marsono : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Amirudin : 200 meter;

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit semenjak tahun 2006 berupa pohon Karet 600 batang dan pada tahun 2011 berupa pohon Kelapa Sawit 50 batang dan pohon Durian 15 batang;

- Penggugat XIII (Selamet) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 40.000 M², yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Desa tanggal 29 Oktober 2014, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Amat Muktab : 120 meter;
- Selatan berbatas dengan Marji : 120 meter;
- Barat berbatas dengan Belukar : 333 meter;
- Timur berbatas dengan Juwoto : 333 meter;

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit sebanyak 160 batang, pohon karet sebanyak 700 batang, pohon cokelat sebanyak 76 batang dan pohon pinang sebanyak 1010 batang;



- Penggugat XIV (Amat Muktab), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.400 M², sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg 142/SKGR/2014, tanggal 18 April 2008, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Belukar : 130 meter;
- Selatan berbatas dengan Selamat : 130 meter;
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 80 meter;
- Timur berbatas dengan J u n : 80 meter;

Diatas tanah tersebut sejak dibeli sudah ditanam pohon Kelapa Sawit sebanyak 260 batang;

- Penggugat XV (Ramnah) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Prizal : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Bachtiar : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;

- Penggugat XVI (Tasrip), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Budi Santoso : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Solihin : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Guntoro : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter;

- Penggugat XVII (Jainal Abidin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.600 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Darmawan : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Basori : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Sutarno : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Nasrun : 200 meter;

- Penggugat XVIII (Darwis) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan



pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Budi Santoso : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Solihin : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Guntoro : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter;
- Penggugat XIX (Anuar) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Hariyanto : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Ibrahim : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Sri Wahyuni : 200 meter;
- Penggugat XX (Devi Triana), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan M.Nasir : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Guntoro : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Budi Santoso : 200 meter;
- Penggugat XXI (Sardi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Andi Hermansyah : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Ngadiman.T : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Hendrizal : 200 meter;
- Penggugat XXII (Andi Hermansyah) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Santi Lestari : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Sardi : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Jonio Meri : 200 meter;
- Penggugat XXIII (Efendi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Rusli : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Wahab : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat XXIV (Ibrahim) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Anwar : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Jais : 200 meter;
- Penggugat XXV (Daham) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Hirawan : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Adi Candra Irawan : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Budi Santoso : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Darwis : 200 meter;
- Penggugat XXVI (Jais) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sri Wahyuni : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Ibrahim : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat XXVII (Burhan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 25.228 M², sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 139/SKGR/2008, tanggal 16 April 2008, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Agus : 238 meter;
- Selatan berbatas dengan Salman : 238 meter;
- Barat berbatas dengan Akang : 106 meter;
- Timur berbatas dengan Ujang : 106 meter;
- Penggugat XXVIII (Nasrun) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Muin : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan M.Yunus : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Jainal Abidin : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat XXIX (Guntoro Arifin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Devi Triana : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Santi Lestari : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Tasrip : 200 meter;
- Penggugat XXX (Ngadiman,T) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sardi : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Safril : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Atan : 200 meter;
- Penggugat XXXI (Jonio Meri) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Solihin : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Hendrizal : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Andi Hermansyah : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Saud Suyono : 200 meter;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



- Penggugat XXXII (Juwoto) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Selamat : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Prizal : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Samsu : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat XXXIII (Adi Candra Irawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Daham : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Tamrin : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Tasrip : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Farid : 200 meter;
- Penggugat XXXIV (Hendrizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jonio Meri : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Atan : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Sardi : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Darmawan : 200 meter;
- Penggugat XXXV (Solihin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tasrip : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jonio Meri : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Santi Lestari : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Tamrin : 200 meter;
- Penggugat XXXVI (Sugiri) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Belukar : 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Hariyanto : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Marsono : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat XXXVII (Hariyanto) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sugiri : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Anuar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Amirudin : 200 meter;
- Penggugat XXXVIII (Amirudin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Hariyanto : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Sri Wahyuni : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Sariyono : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat XXXIX (Sri Wahyuni) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Amirudin : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jais : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Anuar : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat XL (Faturohman) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Atan : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Safril : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Basori : 200 meter; -----
- Penggugat XLI (Muhamad Yusuf) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M², sesuai dengan Surat

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor -, tanggal 25 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan M.Amin : 200 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Muslan : 200 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit : 100 meter; -----
- Timur berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Penggugat XLII (Farid) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Darwis : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jufrizal : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XLIII (Hirawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sutarno : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Daham : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Asman : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Iksan : 200 meter;
- Penggugat XLIV (Saud Suyono) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor.59/BB/SKRP/2006, tanggal 6 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Sutarno : 200 meter;
 - Selatan berbatas dengan Johari : 200 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 53 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 53 meter;
- Penggugat XLV (Santi Lestari) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Guntoro : 100 meter;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Andi Hermanasyah: 100 meter;
- Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Solihin : 200 meter;
- Penggugat XLVI (Safri) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Ngadiman.T : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Fatur Rahman : 200 meter;
- Penggugat XLVII (Mun) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Burhan : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Nasrun : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Darmawan : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat XLVIII (Prizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Juwoto : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Ramnah : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Usmanto : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat XLIX(Darmawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Saud Suyono : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jainal Abidin : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Hendrizal : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Mun : 200 meter;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat L (Yuswardi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Bachtiar : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Rusli : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat LI (Saripin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Wahab : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat LII (Wahab) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Efendi : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Saripin : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter;
- Penggugat LIII (Juprizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Farid : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Burhan : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Tamrin : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter;
 - Penggugat LV (Basori) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jainal Abidin : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Faturhman : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan M.Yunus : 200 meter;
 - Penggugat LVI (Atan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar sejak tahun 1974, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Langkai, tanggal 19 Mei 1974, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Senen : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jafar : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Idul : 200 meter;
 - Penggugat LVII (Markino) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sobirin : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan Zulherman : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter;
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter;
13. Bahwa akan tetapi pada tahun 2008, ada orang yang datang ke lokasi tanah yang sudah diperuntukan untuk Kelompok Tani Lestari tersebut mengaku bahwa tanah yang digarap oleh para anggota Kelompok Tani adalah miliknya, yaitu Tergugat IV dan Tergugat I, yang mengaku sebagai ahli waris Bastian;
14. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat IV dan I serta Saudara-saudaranya, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah ahli waris Bastian, dimana menurutnya Bastian memiliki tanah yang diatasnamakan Darmawan, yaitu berdasarkan surat Surat

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha, keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh Ahmad. B.;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II merampas secara melawan hukum atas tanah kelompok tani sebagaimana dimaksud di atas dengan cara menebas dan merusak serta menghancurkan secara sadis atas tanaman-tanaman yang ada di atasnya yang ditanam Para Penggugat yang sebagian besar adalah orang yang ekonominya kurang mampu dan mengakui bahwa tanah seluas seluruhnya 192 Ha adalah milik Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai ahli waris Bastian dan selanjutnya menanam tanaman Kelapa Sawit;
16. Bahwa tanah yang dirampas dan dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan kedua surat tebang tebas tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan belukar: \pm 700 meter;

Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur.....: \pm 700 meter;

Timur berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak: \pm 2.000 meter;

Barat berbatasan dengan Tanah peladangan: \pm 2.000 meter;
 - b. Tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah peladang.....: \pm 260 meter;

Selatan berbatas dengan Sei Tjimpur: \pm 260 meter;

Timur berbatas dengan peladangan masyarakat: \pm 2.000 meter;

Barat berbatas dengan parit: \pm 2.000 meter;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam kedua surat tebang tebas tersebut pada poin ke-16 diatas itulah yang menjadi obyek perkara ini atau disebut tanah terperkara;
18. Bahwa diatas tanah yang tersebut dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha, masih ada yang dikuasai oleh anggota Kelompok Tani, yaitu Ikhsan, Taram, Usmanto, Yusmaidi dan Syamsu yang sekarang digugat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.SAK. yang sudah putus dan dimenangkan oleh Ikhsan Cs. karena kedua surat tebang tebas yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat VI bukanlah surat kepemilikan tanah dan hanya berlaku untuk 2 tahun semenjak dikeluarkan dan bukan bukti kepemilikan tanah, hanya ijin tebang tebas saja, sehingga tidak dapat dialihkan atau diserahkan dari Darmawan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai ahli waris Bastian;
19. Bahwa tanah yang dirampas oleh Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan kedua surat tebang tebas tersebut adalah tepat diatas tanah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Langkai (Penggugat I) kepada Kelompok Tani Lestari seluas 200 Ha sebagaimana disebutkan diatas;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang melakukan eksekusi sendiri dengan menggunakan alat berat dan meratakan seluruh tanaman-tanaman Penggugat-Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang yang tidak pantas untuk dilakukan di negara hukum ini, seharusnya Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan gugatan terlebih dahulu secara perdata kalau memang merasa berhak atas tanah yang sudah dikuasai Penggugat-Penggugat, bukan main hakim sendiri;
21. Bahwa setelah ditelusuri dan juga dapat diketahui dari gugatan Tergugat I s/d Tergugat VI terhadap Ekhsan Cs di dalam gugatan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.SAK diperoleh alasan Tergugat I s/d Tergugat VI mengaku sebagai pemilik tanah yang tertuang dalam kedua Surat tebang tebas tersebut adalah adanya penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh Darmawan kepada Tergugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat VII, Notaris di Jakarta Utara;
22. Bahwa sebenarnya Tergugat VII sebagai Notaris, seharusnya tidak dapat membuatkan akta otentik berupa surat kuasa yang obyeknya bukan surat kepemilikan tanah, melainkan surat ijin untuk tebang tebas saja yang jangka waktunya sudah berakhir dan bisa dibaca isinya adalah bukan surat

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



kepemilikan tanah, seharusnya ketika Darmawan bermaksud membuat kuasa penyerahan tanah kepada ahli waris Bastian melalui penerima kuasanya Tergugat IV, Tergugat VII sebagai Notaris menolak untuk membuatkan, akan tetapi kenyataannya Tergugat VII membuatkan kuasa dengan Akta Nomor; 01 tanggal 20 November 2008;

23. Bahwa selain itu apa yang dikuasakan untuk mengalihkan atau menyerahkan tanah yang ada dalam kedua surat tebang tebas dari Darmawan kepada Tergugat IV adalah tidak sah, karena tidak ada hak dan kewenangan Darmawan memberikan kuasa atas tanah yang bukan miliknya, karena yang dimilikinya hanyalah bukti izin tebang tebas, bukan bukti kepemilikan tanah, lagi pula didalan kedua Surat Keterangan Tebang Tebasnya izinya diberikan kepada Darmawan, sehingga izin yang diberikan tidak serta merta memberikan hak dan wewenang penuh kepada Darmawan untuk memberikan kuasa atau melimpahkan izinya kepada orang lain;
24. Bahwa atas dasar Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 Tergugat IV membuat surat Penyerahan Hak kepada ahli waris Bastian, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada ahli waris Bastian lainnya, yaitu Tergugat I, II, III, V dan VI, yaitu Surat Penyerahan Hak di bawah tangan tanggal ;22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru;
25. Bahwa peralihan hak atas tanah seharusnya dibuat di dalam akta otentik dengan dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau diketahui dan ditandatangani Pejabat Pemerintah Setempat, seperti RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat, apabila tanahnya belum didaftarkan Kantor Pertanahan setempat atau belum bersertipikat, sementara Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dibuat dibawah tangan yang hanya didaftarkan saja dan juga bukan legalisasi, sehingga bukan merupakan akta otentik, oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 22 Desember dari Tergugat IV kepada Tergugat I, II, III, V dan VI adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga belum menimbulkan hak kepada penerima penyerahan;
26. Bahwa prosedur hukum perolehan hak waris adalah bukan dilakukan melalui kuasa dan penyerahan melainkan harus dilakukan melalui prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris dan dari Surat Keterangan Waris tersebut dibalik nama menjadi nama-nama ahli waris, bukan suratnya diserahkan kepada ahli waris tetapi namanya tetap nama Darmawan, hal ini



sudah jelas menyalahi aturan peralihan hak atas tanah yang diatur undang-undang, artinya peralihan hak yang dilakukan Darmawan kepada Tergugat IV dan Tergugat IV mengalihkannya kepada Tergugat I, II, III, V dan VI adalah menyalahi aturan-aturan undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah;

27. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana wilayah hukum tanah tersebut berada atau dilakukan di hadapan atau diketahui Pejabat Pemerintah Setempat apabila tanahnya belum bersertipikat, sementara baik Surat Kuasa Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 maupun yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, keduanya dibuat di luar wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura, hal ini jelas tidak sah;

28. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga bukan alas hak kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas izin untuk mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, sehingga Tergugat I s/d Tergugat VI salah apabila mendasarkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas atas nama Darmawan;

b. Kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut di dalam angka 8 (delapan) mencantumkan klausula yang berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana ternjata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kepala Ketjamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan";

Bahwa berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung Langkai, dapat dipastikan Darmawan ataupun Bastian semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang dalam kedua Surat Tebang Tebas tersebut sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan oktober tahun 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua surat Tabang Tebas tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan;

Bahwa adanya klausula palsu dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut, yaitu Darmawan hanya sebagai atas nama saja, karena yang sebenarnya adalah Bastian, maka akibat hukumnya kedua surat keterangan tebang tebas tersebut batal demi hukum, surat yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apapun semenjak diterbitkannya;

- c. Bahwa luas yang tercantum dalam kedua surat tebang tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 UUPA dan sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, dimana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha;

29. Bahwa dengan demikian jelas bahwa dasar pengakuan Tergugat I s/d Tergugat VI mengakui tanah terperkara seluas 192 Ha yang tertuang dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah tidak berdasarkan hukum, karena kedua surat tersebut bukan kepemilikan tanah melainkan ijin tebang tebas saja dan itupun sudah tidak berlaku, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui tanah Kelompok Tani Lestari diakuinya seluas 192 Ha sebagai miliknya dan melakukan perampasan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa demikian juga Tergugat VII telah membuat akta yang melanggar ketentuan hukum, yaitu membuat Akta Kuasa yang obyek yang dikuasakan bukan surat kepemilikan tanah, melainkan hanya ijin tebang tebas yang sudah tidak berlaku, sehingga wajar dan beralasan hukum Tergugat VII juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa tidak terkecuali juga dengan Surat Penyerahan Hak dibawah tangan tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru, adalah surat di bawah tangan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal;

32. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai tanpa hak atas tanah seluas 192 Ha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I s/d Tergugat VI hartus dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 192 Ha tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, yaitu kepada Penggugat III s/d Penggugat LVII sesuai dengan hak masing-masing sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan tanah selebihnya yang belum di garap kelompok tani dan diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang akan mengatur peruntukannya di kampung masing-masing;

33. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat maka, Penggugat-Penggugat, khususnya yang sudah menanam tanaman-tanaman di atas tanah miliknya mengalami kerugian, yaitu sebagai berikut:

Pengguat III (Zulherman), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp 8.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 7 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,0: Rp 60.000.000,00.

Umur 5 tahun sebanyak 48 batang X Rp350.000,00: Rp16.800.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

1.800 Kg X Rp1.000,00 X 18 bulan: Rp 32.400.000,00;

Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun):

1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00;

Total kerugian Penggugat III : Rp 268.400.000,00;

Penggugat IV (Bachtiar), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp. 4.000.000,00: Rp 4.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 10 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,00: Rp60.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan:

1.800 KgX Rp1.000,00 X 48 bulan: Rp 86.400.000,00;

Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun):

1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00;

Total kerugian Penggugat IV: Rp301.600.000,00;

Penggugat V (Sobirin), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 12.036 M2 @Rp4.000.000,00: Rp 4.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 18 tahun sebanyak 40 batang X Rp500.000,00: Rp 20.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun);

600 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan: Rp50.400.000,00;

Total kerugian Penggugat V: Rp 74.400.000,00;

Penggugat VI (Muslan), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp 4.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 10 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,00: Rp60.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

1.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan: Rp57.600.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

1.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00;

Total kerugian Penggugat VI : Rp 272.800.000,00;

Penggugat VII (Tamrin), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp4.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 10 tahun sebanyak 125 batang X Rp500.000,00: Rp62.500.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

1.800 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 86.400.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00;

Total kerugian Penggugat VII : Rp 301.600.000,00;

Penggugat VIII (Rusli), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp4.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 7 tahun sebanyak 130 batang X Rp500.000,00 : Rp65.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

2.000 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan: Rp 96.000.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

2.000 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 168.000.000,00;

Total kerugian Penggugat VIII : Rp 333.000.000,00;

Penggugat IX (M. Yunus), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp 8.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 7 tahun sebanyak 180 batang X Rp500.000,00: Rp 90.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

2.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 105.600.000,00;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

2.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 184.080.000,00;

Total kerugian Penggugat IX : Rp 388.400.000,00;

Penggugat X (Sutarno), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 1/2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp 2.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 7 tahun sebanyak 40 batang X Rp500.000,00: Rp20.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

500 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 24.000.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

500 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 42.000.000,00;

Total kerugian Penggugat X: Rp 80.000.000,00;

Penggugat XI (Budi Santoso), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp8.000.000,00;

Pohon karet yang dirusak:

Umur 11 tahun sebanyak 900 batang X Rp350.000,00 : Rp 315.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

600 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 172.800.000,00;

Kerugian penghasilan selama 8 tahun setelah pengrusakan:

600 Kg X Rp1.000,00 X 96 bulan : Rp 345.600.000,00;

Total kerugian Penggugat XI : Rp 841.400.000,00;

Penggugat XII (Sariyono), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp8.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak;

Umur 7 tahun sebanyak 50 batang X Rp500.000,00: Rp25.000.000,00;

Karet umur 7 tahun 600 batang X Rp350.000,00 : Rp 210.000.000,00;

Durian umur 8 tahun 15 batang X Rp150.000,00: Rp2.250.000,00;

Hasil karet yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

300 Kg X Rp6.000,00 X 18 bulan : Rp 32.400.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

1300 Kg X Rp6.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00;

Total kerugian Penggugat XII : Rp 428.850.000,00;

Penggugat XIII (Selamet), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 4 Ha @ Rp4.000.000,00 :Rp. 16.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 11 tahun sebanyak 160 batang X Rp500.000,00: Rp 80.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 105.600.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

2.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 184.800.000,00;

Pohon karet yang dirusak:

Umur 11 tahun sebanyak 700 batang X Rp350.000,00 : Rp 245.000.000,00;

Kerugian penghasilan selama 8 tahun setelah pengrusakan:

400 Kg X Rp6.000,00 X 96 bulan :Rp. 230.400.000,00;

Pohon Cokelat 76 batang X Rp100.000,00: Rp7.600.000,00;

Pohon Pinang 1010 batang X Rp75.000,00: Rp75.750.000,00;

Pohon durian 13 batang X Rp7.000.000,00: Rp 91.000.000,00;

Total kerugian Penggugat XIII: Rp 1.036.150.000,00;

Penggugat XIV (Amat Muktab), mengalami kerugian berupa:

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00: Rp8.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak:

Umur 10 tahun sebanyak 260 batang X Rp500.000,00: Rp130.000.000,00;

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang:

4.000 Kg X Rp1.000,00 X 24 bulan : Rp 96.000.000,00;

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan:

4.000 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 336.000.000,00;

Total kerugian Penggugat XIV : Rp 570.400.000,00;

34. Total kerugian Penggugat III s/d Penggugat XIV adalah Rp4.897.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

35. Bahwa kerugian materil Penggugat III s/d Penggugat LVII tersebut harus diganti atau dibayarkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Penggugat III s/d Penggugat LVII secara seketika dan sekaligus;

36. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Tergugat I s/d Tergugat VII tidak memindahtangankan atau mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, maka dimohonkan agar terhadap tanah perkara seluas 192 Ha diletakkan sita jaminan;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth.:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia untuk berkenan kiranya membuka persidangan guna memeriksa dan mengadilia perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tanah perkara seluas 192 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha, keduanya atas nama Darmawan yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh Ahmad.B., adalah tanah milik Penggugat-Penggugat, yaitu bagian tanah seluas 200 Ha yang diserahkan Penggugat I kepada milik Kelompok Tani Lestari;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha;
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat VII;
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Surat Penyerahan Hak di bawah tangan tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat secara kolektif, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan belukar: \pm 700 meter;
Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur.....: \pm 700 meter;
Timur berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak: \pm 2.000 meter;
Barat berbatasan dengan Tanah peladangan: \pm 2.000 meter; --
Dan:

Tanah dalam Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah peladang.....: \pm 260 meter;
Selatan berbatas dengan Sei Tjimpur: \pm 260 meter;
Timur berbatas dengan peladangan masyarakat: \pm 2.000 meter;
Barat berbatas dengan parit: \pm 2.000 meter;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar ganti rugi tanaman yang sudah dirusak kepada:
 - a. Penggugat III sebesar Rp 268.400.000,00;
 - b. Penggugat IV sebesar Rp 301.600.000,00;
 - c. Penggugat V sebesar Rp 74.000.000,00;
 - d. Penggugat VI sebesar Rp 272.800.000,00;
 - e. Penggugat VII sebesar Rp 301.610.000,00;
 - f. Penggugat VIII sebesar Rp 333.000.000,00;
 - g. Penggugat IX sebesar Rp 388.400.000,00;
 - h. Penggugat X sebesar Rp 80.000.000,00;
 - i. Penggugat XI sebesar Rp 841.400.000,00;
 - j. Penggugat XII sebesar Rp 428.850.000,00;
 - k. Penggugat XIII sebesar Rp 1.036.150.000,00;
 - l. Penggugat XIV sebesar Rp 570.000.000,00;
- Jumlah Rp 4.897.000.000,00;
(empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2016, telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Halaman ke-5 angka 12 berbunyi sebagai berikut:
 12. Bahwa adapun anggota Kelompok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain:
 - Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPP/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah Markino : 100 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah Indra Purnomo : 100 meter;



Bahwa di atas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007;

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Bahwa adapun anggota Kelompok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain:

- Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPPPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter;
- Barat berbatas dengan tanah Markino : 200 meter;
- Timur berbatas dengan tanah Indra Purnomo : 200 meter;

Bahwa di atas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007;

2. Halaman ke-14 item ke-3 berbunyi sebagai berikut:

- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter;
- Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter;

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter;
- Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter;
- Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan jawaban tertanggal 21 Juni 2016, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Obscuur Libel:

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) karena dari 55 item luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat mulai dari halaman 5 s/d halaman 14 terdapat perbedaan antara luas tanah dengan jumlah tanah yang tertulis pada batas-batasnya, hal ini terlihat pada halaman 5 (-) strip ketujuh yaitu:

- *Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Parit Skunder 07:102 Meter;

Selatan berbatasan dengan Idul: 102 Meter;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier: 118 Meter;

Timur berbatasan dengan Markino: 118 Meter;

Bahwa apabila dihitung luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat V (Sobirin) berdasarkan batas-batas yaitu Utara 102 M, Selatan 102 M, Barat 118 M dan Timur 118 M maka ditemukan luasnya 12.036 M2, bukan 20.000 M2;

Pada halaman 8 (-) strip kedua yaitu:

- *Penggugat XVII (Jainal Abidin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.600 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Darmawan:100 Meter;

Selatan berbatasan dengan Basori: 100 Meter;

Barat berbatasan dengan Sutarno: 200 Meter;

Timur berbatasan dengan Nasrun:200 Meter;

Bahwa apabila dihitung luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat XVII (Jainal Abidin), berdasarkan batas-batas yaitu Utara 100 M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 100 M, Barat 200 M dan Timur 200 M maka ditemukan luasnya 20.000 M², bukan 10.600 M²;

- b. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terlihat juga *Obscuur Libel* di dalam gugatannya pada halaman 5 poin 11 yaitu:

Bahwa dari seluas 200 Ha tanah yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani Lestari yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buantan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong...dst;

Bahwa dalil para Penggugat diatas menyatakan dengan tegas tanah yang diserahkan oleh Penggugat I seluas 200 Ha akan tetapi yang dikerjakan oleh Kelompok Tani seluas hanya ± 130 Ha, sedangkan sisanya ± 70 Ha masih kosong, disamping itu para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada poin halaman 5 s/d halaman 14 tentang objek perkara mulai dari Penggugat III (Zulherman) s/d Penggugat LVII (Markino) memiliki tanah rata-rata 2 Ha per orang. Apabila dijumlahkan seluruhnya luas tanah milik Penggugat III (Zulherman) s/d Penggugat LVII (Markino) sesuai dalil para Penggugat adalah seluas 1.079.464 M² atau 108 Ha sedangkan para Penggugat mendalilkan diatas dengan tegas tanah yang dikerjakan oleh petani seluas 130 Ha atau 1.300.000 M². Maka berdasarkan hal tersebut apabila dicermati terdapatlah selisih antara luas tanah yang dikerjakan sesuai dalil para Penggugat dengan jumlah luas yang didalilkan para Penggugat yaitu $130 \text{ Ha} - 108 \text{ Ha} = \pm 22 \text{ Ha}$, Jadi para Penggugat manakah yang menguasai objek perkara yang seluas $\pm 22 \text{ Ha}$ tersebut ??;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan para Penggugat tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yaitu:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

- c. Bahwa gugatan para Penggugat makin terlihat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tegas karena didalam daftar nama para Penggugat dari halaman 1 s/d

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



halaman 3 hanya menyebutkan Penggugat I (Agus Prianto) s/d Penggugat LVI (Atan), sedangkan nama Saudara Markino tidak ada, akan tetapi didalam Posita gugatan para Penggugat Saudara Markino (Penggugat LVII) menuntut tanahnya terhadap objek perkara seluas 20.000 M2 hal ini terlihat pada halaman 14 alenia keenam yaitu:

- Penggugat LVII (Markino), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Sobirin: 100 Meter;

Selatan berbatasan dengan Zulherman: 100 Meter;

Barat berbatasan dengan Belukar: 200 Meter;

Timur berbatasan dengan Parit: 200 Meter;

Bahwa jelas apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut tidaklah dibenarkan secara hukum, karena Saudara Markino bukanlah pihak dalam perkara *a quo* melainkan pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas hal ini terlihat juga pada halaman 5 s/d halaman 14, dimana hampir semua para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, akan tetapi Alas Hak Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV telah dibatalkan oleh Penggugat I dan alas hak Penggugat XIV telah dibatalkan oleh A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar sebelum Suwanto/Penggugat II), selaku Pejabat Yang berwenang dan sebahagian besar lagi hanya mendalilkan batas-batas serta luasnya saja tanpa adanya dasar Alas Hak yang dimaksud, jadi jelas gugatan tanpa Surat Dasar Kepemilikan/Alas Hak Kepemilikan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*obscuur libel*);



- e. Bahwa kekaburan gugatan para Penggugat juga terlihat pada halaman 4 dengan mendalilkan adanya pembentukan kelompok tani pada tahun 2000 dan telah dilakukan pembagian tanah kepada masing-masing anggota kelompok tani, Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci sebenarnya kapan dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani? Pejabat Kepala Desa yang mana yang membagikannya? Karena kekaburan juga terlihat dengan adanya bukti kepemilikan anggota kelompok yaitu Penggugat LVI (ATAN) yang surat kepemilikannya sudah ada sejak 19 Mei 1974, sementara para Penggugat lainnya mendalilkan dengan dibentuknya kelompok tani pada tahun 2000, maka masing-masing anggota kelompok tani di berikan hak penggarapan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia, bahwa setiap gugatan harus secara jelas dan tegas menyebutkan luas maupun dasar Alas Hak kepemilikan terhadap objek sengketa. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke verklaar*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya mendalilkan tentang “Ada pembentukan kelompok tani tanah yang diberikan Pemerintah Desa Langkai (Penggugat I) untuk di olah/digarap oleh Kelompok Tani Lestari adalah bekas perladangan /persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, yaitu tanah yang terletak di Desa Langkai seluas ± 200 Ha atau terhadap objek perkara *a quo*..dst.” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, *quod non* kelompok tani yang di bentuk dan di ketahui oleh Kepala Desa Langkai M. ISA pada tahun 2000 bukanlah terhadap pengolahan tanah objek perkara, melainkan terhadap tanah yang terletak sekitar ± 700 M2 sebelah Barat dari tanah objek perkara atau



sebelah barat jalan raya aspal. Bahwa terhadap tanah seluas ± 200 Ha yang didalilkan oleh para Penggugat di dalamnya terdapat tanah milik para Tergugat seluas 192 Ha, tanah tersebut bukanlah bekas perladangan /persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, melainkan adalah tanah milik Bastian/Acai (Almarhum) (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) yang dibuat atas nama Darmawan keponakannya pada tahun 1970 dan kemudian tanah tersebut juga telah diserahkan kembali kepada ahli waris Bastian sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII;

3. Bahwa apa yang diajukan gugatan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* sangat tidak berdasarkan hukum dengan mengakui adanya kepemilikan tanah masing-masing anggota kelompok tani sementara bukti kepemilikan tidak ada sama sekali dan hanya menyatakan batas-batas tanpa ada dasar kepemilikan yang jelas, dengan melawan hukum membagi-bagikan tanah yang sudah ada pemilik di atasnya, dan tidak menjelaskan kapan dibaginya tanah tersebut kepada anggota kelompok tani? Oleh Pejabat Kepala Desa yang mana? Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
4. Bahwa terhadap tanah yang didalilkan oleh para Penggugat seluas ± 200 Ha yang di dalamnya terdapat tanah milik para Tergugat 192 Ha itu merupakan tanah (Almarhum) Saudara Bastian yang dikuasai secara terus menerus dari tahun 1970 sampai saat sekarang (kecuali terhadap objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 2 Desember 2015 seluas ± 5.4 Ha antara para Tergugat melawan Eksan dkk, yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru), adapun dasar alas hak kepemilikan para Tergugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Belukar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur;

Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Peladangan Darmawan;

5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dasar kepemilikan tanah Bastian/ Acai (Almarhum) (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) yang dibuat atas nama Darmawan (Almarhum) keponakannya adalah Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Peladang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur;

Sebelah Timur berbatasan dengan Peladangan Darmawan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Peladang, saat ini dengan parit yang dibuat oleh Bastian;

6. Bahwasanya ke 2 (dua) bidang tanah milik Bastian/Acai (Almarhum) seluas 192 Ha yang di buat atas nama Darmawan (Keponakan Saudara Bastian) telah diserahkan kembali kepada ahli waris Bastian (para Tergugat) melalui kuasa yang dibuat kepada Tergugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII, dan tanah tersebutlah yang dibagi-bagikan oleh Penggugat I dengan cara melawan hukum kepada para Penggugat melalui Kelompok Tani Lestari pada tahun 2000;
7. Bahwa tindakan Penggugat I yang telah membagikan tanah seluas 200 Ha yang termasuk didalamnya adalah tanah milik para Tergugat jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, karena jauh sebelum adanya kelompok tani yang di bentuk pada tahun 2000 di atas tanah perkara telah terbit bukti kepemilikan sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha dan terhadap objek perkara *a quo* juga para Tergugat telah meningkatkan alas hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu para Tergugat pada saat itu telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk kedua lahan tersebut diatas kepada Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau tanggal 3 Juni 1976 dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 92/1976 dan telah dilakukan

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran atas bidang tanahnya serta telah dikeluarkan gambar situasi tanah tersebut seluas ± 192 Ha Nomor 172/1976 yang di keluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau Ub. Kepala Subdit Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tanah yang dibagi-bagikan oleh Penggugat I kepada para Penggugat melalui kelompok Tani Lestari bukanlah tanah bekas peladangan/persawahan masyarakat yang sudah di tinggalkan, melainkan tanah milik para Tergugat yang telah ada dari tahun 1970 yang di kuasai secara terus menerus dan ditanami padi dan pohon karet serta telah juga ditingkatkan haknya ke Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau Tahun 1976, tidak pernah ditelantarkan dan tidak pernah tidak diolah, dan sekarang di objek perkara terdapat pohon karet dan pohon-pohon kelapa sawit yang telah besar;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 5 yang pada intinya mendalilkan *"...Kelompok Tanimulai mengerjakan atau menggarap tanah masing-masing sesuai dengan denah kaplingan yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani"* adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana tanah yang di garap atau dikerjakan oleh Kelompok Tani Lestari/para Penggugat sesuai dengan denah kaplingannya bukanlah tanah yang tidak ada pemilikannya, melainkan tanah milik para Tergugat-lah yang dibagi-bagikan kepada para Penggugat tersebut, jelas perbuatan sebagian kecil dari para Penggugat yang memasuki, menggarap tanah milik para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa terhadap Kelompok Tani yang didalilkan para Penggugatpun tidak jelas dasarnya dan anggotanya, karena di Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan para Penggugat *a quo* tidak mencantumkan umur para Penggugat, khususnya yang saat ini Andi Hermansyah (Penggugat XXII) berprofesi sebagai Pelajar dan Adi Candra Irawan (Penggugat XXXIII), Hariyanto (Penggugat XXXVII) dan Sri Wahyuni (Penggugat XXXIX) berprofesi sebagai Mahasiswa, sementara tahun 2000 dibagikan tanah kepada masing-masing anggota kelompok tani, berdasarkan hal tersebut jelas Andi Hermansyah (Penggugat XXII), Adi Candra Irawan (Penggugat XXXIII), Hariyanto (Penggugat XXXVII) dan Sri Wahyuni (Penggugat XXXIX) jelas pada tahun 2000 tersebut mereka masih dibawah umur atau masih anak-anak, yang belum tahu tentang perbuatan hukum atau belum cakap secara hukum;



11. Bahwa atas perbuatan beberapa orang dari para Penggugat yang telah menyerobot tanah para Tergugat itu, telah para Tergugat laporkan pada pihak Kepolisian Negara RI di Polres Siak, sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. Pol: LP/16-K/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang perkara Tindak Pidana Penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh Tergugat IV. Atas laporan polisi tersebut sampai ke tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Siak dan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam memutus perkara pidana tersebut telah menetapkan:

- Selamat (Penggugat XIII) telah Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014;
- Zulherman (Penggugat III), Sariyono (Penggugat XII), Indra Purnomo (Penggugat LIV) dan Markino (Penggugat LVII) telah ditetapkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014;
- Amat Muktab (Penggugat XIV) telah ditetapkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014;
- Anuar (Penggugat XIX) sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2011/PN.Sak tanggal 27 September 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan;

Selain sengketa dengan pihak para Tergugat, bahwasanya Muslan (Penggugat VI), Sutarno (Penggugat X) dan Daham (Penggugat XXV) juga telah dilaporkan oleh pihak lain terhadap pengrusakan lahan dan penyerobotan lahan, hal ini terbukti dengan adanya Putusan perkara Pidana Nomor 218/Pid.B/2006/PN.Siak tanggal 07 Februari 2007, menyatakan Muslan (Penggugat VI), Sutarno (Penggugat X) dan Daham (Penggugat XXV) telah terbukti bersalah melakukan pengrusakan terhadap lahan milik orang lain, berdasarkan hal tersebut jelas yang bersangkutan telah biasa menyerobot tanah milik orang lain;



12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sebelum memutuskan perkara pidana tersebut diatas telah memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah yaitu M. Isa (Mantan Kepala Desa Langkai) dalam perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014, Agus Prianto (Penggugat I) dan Sugiri (Penggugat XXXVI) yang sebagai saksi dalam perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 yang pada pokoknya M. Isa, Agus Prianto (Penggugat I) dan Sugiri (Penggugat XXXVI) mengakui keberadaan tanah para Tergugat yang telah diolah oleh para Tergugat, berada di Desa Langkai dan Desa Buntan Besar serta mengakui telah ada bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha dan juga menerangkan dalam kesaksian belum ada istilah kelompok tani ataupun menyinggung adanya kelompok tani yang telah menggarap tanah para Tergugat, melainkan adalah masyarakat yaitu Saudara Markino Dkk. Begitu juga dengan keterangan kesaksian A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu) dan Suwanto (Penggugat II/Kaur Pemerintahan Desa Buntan Besar pada waktu itu) yang sebagai saksi dalam perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, dimana inti dari keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan kepemilikan tanah para Tergugat, yang saat ini menjadi objek perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap objek perkara para Tergugat bukan mengaku-ngaku memiliki tanah melainkan secara hukumnya memang benar memiliki tanah objek perkara;
13. Bahwa keterangan kesaksian dalam perkara pidana baik perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 dan perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014 telah di hadirkan Kepala Desa baik Kepala Desa langkai yaitu Agus Prianto (Penggugat I) dan M. Isa mantan Kepala Desa Langkai maupun Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu A. Rahim dan Suwanto (Penggugat II/ yang pada waktu itu menjabat sebagai Kaur pemerintahan Desa Buntan Besar), telah menerangkan dalam kesaksiannya pada intinya:
- Saksi mengetahui dan mengakui para Tergugat ada memiliki lahan yang saat ini terletak di Desa Langkai dan Desa Buntan Besar (objek perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesaksiannya menerangkan belum ada kelompok tani yang pernah di bentuk untuk menggarap tanah objek perkara milik para Tergugat;
 - Ada segelintir/oknum masyarakat yang menyerobot lahan objek perkara dengan cara melawan hukum;
14. Bahwa sebelumnya juga atas laporan polisi yang dibuat para Tergugat, Penyidik Polres Siak yang menangani perkara pidana ini telah mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak sebagaimana Surat No.Pol: B/627/IV/2009/Sat Reskrim tanggal 7 April 2009. Bahwa sebelumnya Kepala Desa Buantan Besar dan Kepala Desa Langkai pada tanggal 15 Nopember 2008 juga ada mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak untuk melakukan pengukuran ulang. Yang gunanya untuk melakukan pemeriksaan lapangan juga bertujuan untuk memastikan letak posisi batas-batas lahan dan luas yang tertulis dalam alas hak para Tergugat seluas ± 192 Ha dengan letak posisi lahan yang di klaim oleh masyarakat sebagai miliknya. Hal ini menunjukkan dengan jelas ke dua Kepala Desa sampai akhir tahun 2008 juga masih mengakui keberadaan lahan milik para Tergugat. Seandainya lahan tersebut telah di bagikan kepada kelompok tani, maka tidaklah mungkin kedua Kepala Desa tersebut perlu juga meminta BPN Kab. Siak melakukan pengukuran ulang;
15. Bahwa berdasarkan surat Penyidik Polres Siak tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah sebagaimana surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Nomor 101/1.14.08.600/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 5 Agustus 2009 dengan luas 1.927.445 M2. Jadi jelas luas yang tertulis di dalam kedua alas hak maupun Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 milik para Tergugat sangatlah sama dengan luas dari hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak;
16. Bahwa sangat jelas tanah yang dikerjakan atau digarap oleh masing-masing para Penggugat *quod non* sesuai dengan kaplingannya, bukanlah tanah negara yang terlantar, melainkan tanah milik para Tergugat-lah yang dikapling-kapling lalu dibagi-bagikan kepada para Penggugat melalui Kelompok Tani Lestari, jelas hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



dan merupakan pembohongan yang dilakukan oleh pihak yang membagikan tanah milik para Tergugat kepada para Penggugat, karena di atas tanah tersebut sudah ada bukti kepemilikan yang sah secara hukum;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 6 dan 7 yang pada intinya adalah *"Karena terkendala biaya, maka para petani belum sanggup membuat kebun karet maka para petani bertanam padi. Dengan seiringnya waktu petani telah bertanam karet dan kelapa sawit"* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dimana semenjak tanah milik para Tergugat di kuasai oleh para Tergugat dari tahun 1970 s/d sekarang ini hanya Almarhum Bastian (suami Tergugat VI/ orang tua Tergugat I s/d V) lah yang bertanam pohon karet dan padi di atas lahan seluas 192 Ha tersebut, begitu juga dengan penanaman pohon kelapa sawit yang belakangan dilakukan oleh Eksan, Dkk atau seluas $\pm 5,4$ Ha telah para Tergugat ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Siak (Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak) dan saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan di tingkat banding dan penyerobotan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat (beberapa orang dari para Penggugat), sebelumnya telah para Tergugat laporkan di kepolisian Negara RI sebagaimana dalil para Tergugat pada poin 11 diatas;
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 8 yang pada intinya *"Tanah yang diberikan hak penggarapan oleh Pemerintah Desa Langkai kepada Kelompok Tani Lestari...dst"* adalah dalil yang tidak benar dimanatanah yang dimaksud bukanlah tanah negara yang tidak ada pemiliknya melainkan tanah milik para Tergugat yang telah dimiliki dari tahun 1970, dimana tanah yang dimaksud oleh para Penggugat jauh telah orang tua para Tergugat tanam pohon karet dan padi serta saat ini ditanami pohon kelapa sawit, adapun bukti para Tergugat telah mengolah tanah itu untuk ditanam pohon kelapa sawit, selain secara langsung membeli bibit pohon sawit ke perusahaan swasta penyedia bibit, adalah:
- a. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/33 tanggal 04 Juni 2009 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Desa Langkai Kecamatan Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai;

- b. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/32 tanggal 04 Juni 2009 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Desa Langkai Kecamatan Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai;
- c. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/79 tanggal 06 Juni 2011 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa benar nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai;
- d. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/80 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Rohani (Tergugat III) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa benar nama yang tersebut diatas Rohani (Tergugat III) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 2.000 (dua ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai;
- e. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/81 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai;

- f. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/22 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecil Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar;
- g. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/23 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecil Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar;
- h. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/24 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Rohani (Tergugat III) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Rohani (Tergugat III) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecil Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil para Tergugat diatas, terlihat jelas sebelum diajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat I maupun Penggugat II mengakui dan telah membenarkan para Tergugat ada memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara di wilayah Kerja Penggugat I) dan tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecik Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara di wilayah Kerja Penggugat II);

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 10 yang pada intinya adalah *"Agus Prianto sebagai penghulu yang sekarang mewakili Pemerintah Kampung Langkai untuk bertindak sebagai Penggugat I dan Pemerintah Kampung Buntan Besar dipimpin Suwanto sebagai Penggugat II"* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidaklah bisa Penggugat I dan Penggugat II bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk atas nama Pemerintah Kampung Langkai dan Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak sementara permasalahan *a quo* adalah permasalahan antara masyarakat dengan masyarakat di wilayah kerja Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa atas kepemilikan tanah para Tergugat yang ada di Kampung Langkai dan Kampung Buntan Besar. Penggugat I dan Penggugat II yang hadir sebagai Saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak, juga telah beberapa kali mengeluarkan surat dan membenarkan tentang kepemilikan tanah para Tergugat;
20. Bahwa begitu juga terhadap beberapa surat bukti kepemilikan para Penggugat yaitu Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV telah dibatalkan surat dasar kepemilikannya oleh Penggugat I, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat I menyatakan keberadaan tanah milik Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV tersebut. Serta Penggugat XIV juga telah dibatalkan surat dasar kepemilikannya oleh A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu/sebelum Penggugat II) dan Suwanto (Penggugat II) sebagai Saksi atas pembatalan surat tersebut. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membenarkan juga lokasi letak tanah milik para Tergugat, untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan Penggugat II bukan membela kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik para Tergugat;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 11 yang pada intinya adalah *"Tanahseluas 200 Ha yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani LESTARI yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buantan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong"* adalah dalil yang tidak benar sama sekali, karena tidak ada kelompok tani yang mengolah tanah terperkara, dari dahulunya sampai sekarang tanah terperkara telah di kuasai maupun di garap oleh para Tergugat dan tanah tersebut telah ditanami dengan pohon karet maupun pohon sawit, kecuali $\pm 5,4$ Ha objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak;
22. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 12 strip (-) pertama pada intinya *"Penggugat III (Zulherman) menggarap tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPP/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M²"* adalah dalil yang keliru dimana surat dasar Penggugat III itu sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sendiri selaku Kepala Desa Langkai kecamatan Siak sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/138 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat III terbit di atas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat III ada, disamping itu Penggugat III juga telah dinyatakan bersalah menduduki tanah orang lain tanpa izin oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014;
23. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 12 strip (-) 2 dan 3 serta halaman 6 strip (-) 1 s/d 4 yang pada intinya adalah *"Penggugat IV (Bachtar), Penggugat V (Sobirin), Penggugat VI (Muslan), Penggugat VII (Tamrin), Penggugat VIII (Rusli) dan Penggugat IX (M. Yunus) memiliki tanah seluas 20.000 M²"* adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat IV (Bachtiar), Penggugat V (Sobirin), Penggugat VI (Muslan), Penggugat VII (Tamrin), Penggugat VIII (Rusli) dan Penggugat IX (M. Yunus) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara;

24. Bahwa terhadap tanah milik para Tergugat atau tanah objek perkara *a quo*, Penggugat IX (M. Yunus) juga telah menyatakan sebagaimana Surat Pernyataan-nya pada tanggal 16 Juni 2014, yang menyatakan “*Tidak akan mengerjakan lahan yang terletak di Desa Buntan Besar tepatnya diantara skunder VI dan skunder VII sampai dengan seterusnya milik ahli waris Bastian*”, berdasarkan hal tersebut sangat jelas dalil-dalil para Penggugat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dengan mencoba merampas tanah milik para Tergugat dengan mengajukan gugatan *a quo*;
25. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 6 strip (-) 5 yang pada intinya “*Penggugat X (Sutarno) memiliki tanah seluas 10.600 M2 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. Reg. 57/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006*” adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat X itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat X ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan Para Tergugat memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecil, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) di atas;
26. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 1 yang pada intinya adalah “*Penggugat XI (Budi Santoso) memiliki tanah seluas 20.000 M2*” adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat XI (Budi Santoso) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 2 yang pada intinya "*Penggugat XII (Sariyono) memiliki tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 988/SKRPP/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005*" adalah dalil yang keliru, dimana surat dasar Penggugat XII itu, sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/140 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat XII terbit diatas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat XII ada, disamping itu Penggugat XII juga telah dinyatakan bersalah menduduki tanah orang lain tanpa izin oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014;
28. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 3 yang pada intinya adalah "*Penggugat XIII (Selamet) memiliki tanah seluas 40.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Dan disamping itu Penggugat XIII telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014;
29. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 4 yang pada intinya adalah "*Penggugat XIV (Amat Muktab) memiliki tanah seluas 10.400 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor. Reg.142/SKGR/2014 tanggal 18 April 2008*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XIV Nomor Reg Desa 23/SKGR/DBB/VIII/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dan Teregister di Camat Siak dengan Nomor Reg Camat 142/SKGR/2008 tanggal 18 April 2008 telah dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut oleh Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu A. Rahim dan diketahui oleh saksi Suwanto (Penggugat II/yang pada waktu itu masih

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat Kaur Pemerintahan Desa Buntan Besar), karena di atas lahan tersebut terjadi persengketaan/tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Buntan Besar tanggal 6 Juli 2011. Dan disamping itu Penggugat XIV telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014;

30. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 5, halaman 8 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 9 strip (-) 1 s/d 5 yang pada intinya adalah "*Penggugat XV (Ramnah), Penggugat XVI (Tasrip), Penggugat XVII (Jainal Abidin), Penggugat XVIII (Darwis), Penggugat XIX (Anuar), Penggugat XX (Devi Triana), Penggugat XXI (Sardi), Penggugat XXII (Andi Hermansyah), Penggugat XXIII (Efendi), Penggugat XXIV (Ibrahim), Penggugat XXV (Daham) dan Penggugat XXVI (Jais) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat XV (Ramnah), Penggugat XVI (Tasrip), Penggugat XVII (Jainal Abidin), Penggugat XVIII (Darwis), Penggugat XIX (Anuar), Penggugat XX (Devi Triana), Penggugat XXI (Sardi), Penggugat XXII (Andi Hermansyah), Penggugat XXIII (Efendi), Penggugat XXIV (Ibrahim), Penggugat XXV (Daham) dan Penggugat XXVI (Jais) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara;

31. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 9 strip (-) 6 yang pada intinya "*Penggugat XXVII (Burhan) memiliki tanah seluas 25.228 M2 berdasarkan Surat Keterangan ganti Kerugian Nomor Reg. 139/SKGR/2008 tanggal 16 April 2008*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XXVII itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat XXVII ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan para Tergugat memiliki tanah atau lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecil, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) diatas;

32. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 10 strip (-) 1 s/d 6, halaman 11 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 12 strip (-) 1 s/d 4 yang pada intinya adalah "*Penggugat XXVIII (Nasrun) s/d Penggugat XLIII (Hirawan) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Sementara Penggugat XXVIII (Nasrun) s/d Penggugat XLIII (Hirawan) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara *a quo*;
33. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 12 strip (-) 5 yang pada intinya "*Penggugat XLIV (Saud Suyono) memiliki tanah seluas 10.600 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Pengusaan Tanah Nomor 59/BB/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XLIV itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat XLIV ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan para Tergugat memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecil, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) diatas;
34. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 12 strip (-) 6, halaman 13 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 14 strip (-) 1 dan 2 yang pada intinya adalah "*Penggugat XLV (Santi Lestari) s/d Penggugat LIII (Juprizal) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Sementara Penggugat XLV (Santi Lestari) s/d Penggugat LIII (Juprizal) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara *a quo*;

35. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 3 pada intinya "*Penggugat LIV (Indra Purnomo) mengarap tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M²*" adalah dalil yang keliru, dimana surat dasar Penggugat LIV itu sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/139 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat LIV terbit diatas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat LIV ada. Dan disamping itu Penggugat LIV telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014;
36. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 4 dan 6 yang pada intinya adalah "*Penggugat LV (Basori), dan Penggugat LVII (Markino) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M²*" adalah dalil yang tidak benar dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Dan khusus terhadap Penggugat LVII telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izinyang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014, disamping hal tersebut sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum apabila para Penggugat mendalilkan Penggugat LVII (Markino), sementara dalam daftar nama-nama para Penggugat tidaklah terdapat nama Penggugat LVII (Markino);

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



37. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 5 pada intinya "*Penggugat LVI (Atan) menggarap tanahnya sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Langkai tanggal 19 Mei 1974 seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang keliru karena surat yang di terbitkan tersebut telah ada bukti kepemilikan jauh sebelumnya yaitu bukti kepemilikan para Tergugat tahun 1970;

38. Bahwa disamping hal tersebut diatas, para Penggugat dalam gugatannya tidaklah sinkron antara luas yang tertulis dengan jumlah batas-batas hal ini terlihat pada halaman 5 strip (-) 3 yaitu:

- *Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Parit Skunder 07: 102 Meter;

Selatan berbatasan dengan Idul: 102 Meter;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier: 118 Meter;

Timur berbatasan dengan Markino: 118 Meter;

Bahwa apa bila di hitungkan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat V (Sobirin) berdasarkan batasbatas yaitu Utara 102 M, Selatan 102 M, Barat 118 M dan Timur 118 M maka ditemukan luasnya 12.036 M2, bukan 20.000 M2;

XVII (Jainal Abidin), Pada halaman 8 strip (-) 2 yaitu:

- *Penggugat sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.600 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:*

Utara berbatasan dengan Darmawan m : 100 Meter;

Selatan berbatasan dengan Basori: 100 Meter;

Barat berbatasan dengan Sutarno: 200 Meter;

Timur berbatasan dengan Nasrun: 200 Meter;

Bahwa apabila dihitung luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat XVII (Jainal Abidin), berdasarkan batas-batas yaitu Utara 100 M, Selatan 100 M, Barat 200 M dan Timur 200 M maka ditemukan luasnya 20.000 M2, bukan 10.600 M2. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak sinkron antara yang luas yang ditulis antara jumlah batas-batas. Untuk



itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

39. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 poin 13 yang pada intinya "*Tahun 2008, ada orang yang datang ke lokasi tanah yang sudah diperuntukan untuk Kelompok Tani Lestari tersebut mengaku bahwa tanah yang digarap oleh para anggota Kelompok Tani adalah miliknya, yaitu Tergugat IV dan Tergugat I yang mengaku sebagai ahli waris Bastian*" adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I dan Tergugat IV bukan mengaku sebagai ahli waris Bastian melainkan memang benar ahli waris Almarhum Bastian, karena Tergugat I dan Tergugat IV mendapat informasi sebagian tanah para Tergugat ada yang diserobot oleh masyarakat dan pada tahun 2008 itu juga Tergugat I dan Tergugat IV datang ke lokasi tanah objek perkara untuk menandai tanah milik para Tergugat bagian mana saja yang diserobot oleh masyarakat dengan cara melawan hukum, setelah para Tergugat mendata tanah milik para Tergugat yang diserobot, barulah Tergugat IV membuat laporan polisi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol: LP/16-K/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang perkara Tindak Pidana Penyerobotan lahan;
40. Bahwa atas laporan para Tergugat tersebut telah ditetapkan Selamet (Penggugat XIII) bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014, dan Zulherman (Penggugat III), Sariyono (Penggugat XII), Indra Purnomo (Penggugat LIV) dan Markino (Penggugat LVII) telah ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 serta Amat Muktab (Penggugat XIV) telah ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, termasuk juga Anuar (Penggugat XIX) sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2011/PN.Sak tanggal 27 September 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan;
41. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 15 poin 14 s/d 17 yang pada intinya "*Para Tergugat merampas tanah milik Kelompok Tani seluas 192 Ha*" adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah para Tergugat uraikan diatas tanah objek perkara *a quo* dari tebang tebas tahun 1970 Bastian/Acai telah mengolah tanah tersebut dengan menanam padi, pohon karet dan



kemudian dilanjutkan dengan pohon kelapa sawit. Tanah tersebut pada tahun 1998 telah pula dibuatkan parit pembatas dengan alat berat/Excavator sekaligus untuk drainase air sekeliling tanah tersebut juga oleh Bastian Als Acai (Suami dari Tergugat VI/Orang tua dari Tergugat I-V), sementara para Penggugat sendiri *quod non* (kalaupun ada) kelompok tani Lestari itupun baru terbentuk tahun 2000, yang artinya secara hukum para Penggugatlah yang dengan melawan hukum mencoba merampas tanah milik para Tergugat;

42. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 15 poin 18 yang pada intinya *"Masih ada tanah Kelompok Tani yaitu, Ikhsan, Taram, Usmanto, Yusmaidi dan Syamsu melawan Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak yang diputus dimenangkan oleh Ikhsan Cs"* perkara yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut sebagaimana perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan sangat tidak berdasar hukum apabila para Penggugat mendalilkan menyatakan alas hak kepemilikan para Tergugat tidak sah, yang mana dari luas kepemilikan tanah para Tergugat ± 192 Ha telah diserobot dengan melawan hukum sebahagian atau seluas $\pm 5,4$ Ha oleh Eksan, Dkk (Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak), sementara sisanya dari dahulunya atau dari tahun 1970 para Tergugat kuasai secara berturut-turut dengan mengolah serta menanam padi dan pohon karet, kemudian pada tahun 1976 diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru No.92/1976 dan atas pendaftaran tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 seluas 190,12 Ha. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tanah terperkara jelas dikuasai secara terus menerus dan ditanami padi dan pohon karet dan telah ditingkatkan haknya ke Direktorat Agraria Propinsi Riau, tidak pernah ditelantarkan dan tidak pernah tidak diolah, dan sangat tidak berdasar apabila para Penggugat mendalilkan surat kepemilikan tanah dan hanya berlaku 2 tahun semenjak di dikeluarkan. Kalaupun hanya berlaku untuk 2 tahun saja sejak di dikeluarkan pada tahun 1970, tentulah pada tahun 1976 Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru tidak akan lagi mengeluarkan surat pendaftaran dan gambar situasi atas tanah milik para Tergugat;



43. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam Perkara Perdata Nomor. 08/Pdt.G/2015/PN.Sak baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak pernah ada istilah kelompok tani, maupun disebutkan Eksan, Dkk adalah anggota kelompok tani terhadap objek perkara tersebut dan sejak gugatan a quo-lah baru timbul adanya nama Kelompok Tani Lestari;
44. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 19 dan 20 yang pada intinya "*Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan eksekusi sendiri dengan menggunakan alat berat dan meratakan seluruh tanaman-tanaman Penggugat-Penggugat*" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta mengada-ada, dimana proses pembersihan lahan yang dilakukan oleh para Tergugat diatas tanah para Tergugat sendiri sah-sah saja secara hukum, *quod non* menggunakan alat berat karena proses pengerjaan lahan atas tanah milik para Tergugat itu berdasarkan surat kepemilikan alas hak para Tergugat sejak tahun 1970 dan didalam proses pengerjaan tersebut walaupun ada tanaman para Penggugat yang kena atau ditumbangkan, para Tergugat telah menyatakan apabila para Penggugat merasa memiliki hak atas tanah milik para Tergugat tersebut silahkan tempuh jalur hukum akan tetapi para Penggugat tidak melakukannya melainkan mengganggu orang yang sedang bekerja diatas tanah milik para Tergugat, sementara faktanya para Penggugat sendiri dalam mengolah tanah milik para Tergugat tanpa bukti dan tanpa dasar surat kepemilikan. Dan sangat sah secara hukum apabila para Tergugat melarang para Penggugat untuk menanam tumbuhan di atas tanah yang dikuasai para Tergugat secara berturut-turut dari tahun 1970;
45. Bahwa apa yang yang didalilkan para Penggugat pada halaman 16 poin 21 dan 22 yang pada intinya "*Tergugat I s/d Tergugat VI mengaku sebagai pemilik tanah yang tertuang dalam kedua surat tebang tebas tersebut adalah adanya penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh Darmawan kepada Tergugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 dibuat dihadapan Tergugat VII dan Tergugat VII selaku Notaris seharusnya tidak dapat membuat akta otentik berupa surat kuasa Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang objeknya bukan surat kepemilikan tanah, melainkan surat ijin tebang tebas*" adalah dalil yang tidak benar, bahwasanya para Tergugat sebagai pemilik tanah objek perkara yang sah secara hukum dan Tergugat VII didalam membuat Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta didalam akta tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Sdr. Darmawan) mengalihkan kepada seluruh ahli waris Almarhum Tuan Bastian (Para Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas ± 192 Ha (seratus sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A., serta telah dilakukan pendaftaran tanah No.92/1976 tanggal 3 Juni 1976. Maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah telah benar karena Sdr. Darmawan telah memberi kuasa kepada Tergugat IV dan kemudian Tergugat IV menyerahkan kembali kepada seluruh ahliwaris Bastian sebagaimana Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 yang telah didaftarkan pada Notaris Ibnu Abbas, SH Notaris di Kota Pekanbaru;

46. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 23 yang mendalilkan pada intinya "*Surat Tebang Tebas An. Sdr. Darmawan tidak sah secara hukum*" adalah dalil yang keliru, sebab kedua surat keterangan tebang tebas tersebut telah dilakukan permohonan peningkatan haknya pada Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (PP:10/1961 Ps 25 ay.1) Nomor 92/1976 tanggal 3 Juni 1976, dan atas tanah tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi (GS) Nomor 172/1976 seluas 190,12 Ha. tanah tersebut tetap dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini dan telah ditanami pohon kelapa sawit (kecuali objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak). Jadi jelas Surat Keterangan Tebang Tebas An. Sdr. Darmawan dan surat pendaftaran hak tanah telah sah secara hukum, maka oleh karena itu Sdr. Darmawan berhak melakukan perbuatan hukum yaitu memberikan kuasa kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, S.H.;
47. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 24, 25 dan 26, halaman 17 poin 27 yang pada intinya adalah "*Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dari Tergugat IV kepada Tergugat I, II, III, V dan VI berdasarkan pada Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah, sebab*

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAT) dan kedua surat tersebut atas dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah dalil yang menyesatkan, dimana para Penggugat berusaha mengiring Akta Kuasa maupun Surat yang didaftarkan pada Kantor Notaris yang para Penggugat dalilkan menjadi sebuah Akta yang harus dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), padahal jelas adalah Akta Kuasa;

48. Bahwa disamping hal tersebut diatas Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII telah dijelaskan M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Sdr. Darmawan) mengalihkan kepada seluruh ahli waris Almarhum Tuan Bastian (para Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas ± 192 Ha (seratus Sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim, B.A. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yaitu membuat Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 mewakili Saudara Darmawan kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah tepat dan benar, serta untuk membuat suatu Akta Kuasa maupun Surat Penyerahan Hak tidaklah harus atau wajib dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana letak objeknya itu;

49. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin 28 yang pada intinya *"Kedua alas hak para Tergugat sudah tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum"* adalah dalil yang keliru, karena para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan kedua surat dasar para Tergugat itu tidak sah, sebaliknya para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan melainkan hanya menyebutkan batas – batas dan luas tanahnya saja dan tanpa dasar yang jelas Penggugat I telah membagi-bagikan tanah yang sudah ada bukti kepemilikan di atasnya;

50. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin 28 huruf a yang pada intinya *"Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga alas hak kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas Izin untuk"*



mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah” quod non Surat Tebang Tebas harus ditingkatkan haknya menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah telah para Tergugat lakukan. Hal ini telah para Tergugat jelaskan pada poin-poin sebelumnya diatas dan perlu para Tergugat tegaskan kembali dimana Bastian Als Acai memiliki tanah tersebut dari membeli tanah masyarakat dan menggarap tanah negara dengan jalan menebas tebang, yang mana setelah tanah tersebut bersih dan dikuasai maka dibuatkanlah surat atas nama keponakannya Sdr. Darmawan yaitu Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970. Jadi dari semula Sdr. Bastian telah mengolah tanah tersebut secara berturut-turut dengan menanam padi dan pohon karet, Kemudian pada tahun 1976 diajukan permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah ke Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru, atas pendaftaran tanah Nomor 92/1976 tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 seluas 190,12 Ha, yang mana proses penerbitan hak nya tertunda karena salah satunya adanya sengketa antara para Tergugat dengan masyarakat yaitu Eksan, Dkk, dimana perkaranya saat sekarang ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

51. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin b yang pada intinya *“berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung Langkai dapat dipastikan Darmawan dan Bastian semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang pada kedua Surat Tebas Tebang tersebut”* adalah dalil yang menyesatkan, karena para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagian masyarakat Kampung Langkai dan akan apabila dipertanyakan kepada masyarakat Kampung Langkai yang kesaksiannya sepaham dengan para Penggugat pastilah masyarakat Kampung Langkai tersebut membenarkannya dan juga Kepala Kampung Langkai saat ini juga sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo*. Jelas dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum;
52. Bahwa Kenyataan fakta di lapangan dari dulu sampai saat ini tidak ada satu orangpun anggota masyarakat Kampung Buntan Besar yang menyerobot ataupun mengganggu lahan milik para Tergugat, kecuali Penghulu Kampung Buntan Besar saja yang saat ini menjabat Suwanto/Penggugat II yang ikut



mengajukan gugatan *a quo*, sementara letak lahan atau objek perkara *a quo* lebih dekat dengan rumah penduduk masyarakat Kampung Buntan Besar, dibandingkan dengan rumah penduduk masyarakat Kampung Langkai yang saat ini mengajukan gugatan *a quo*;

53. Bahwa para Penggugat sendirilah dengan cara-cara premanisme berusaha memasuki lahan milik para Tergugat dengan mengolah dan menanam tanaman di atasnya, sementara para Penggugat sendiri tidaklah mempunyai bukti kepemilikan atau dasar surat kepemilikan atas tanah yang menurut dalil para Penggugat telah di olah oleh para Penggugat dan atas tindakan sebagian para Penggugat tersebut telah dilaporkan oleh para Tergugat ke kepolisian Negara RI dan telah diproses sampai tingkat persidangan dan dinyatakan sebagian para Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang di uraikan oleh para Tergugat dalam dalil sebelumnya diatas, berdasarkan hal tersebut jelas para Penggugat yang melakukan kekerasan dalam melakukan pengolahan tanah, padahal tanah tersebut jelas-jelas bukan milik para Penggugat;
54. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 29 yang pada intinya *"Karena kedua surat tersebut bukan kepemilikan tanah melainkan ijin tebang tebas saja dan itupun sudah tidak berlaku, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui tanah Kelompok Tani Lestari seluas 192 Ha miliknya"* adalah dalil yang keliru, *quod non* Kelompok tani memiliki tanah seluas 192 Ha itu tentu Kelompok Tani lebih dahulu memiliki dan menguasai dari pada para Tergugat dan Kelompok Tani memiliki alas hak kepemilikan sebelum alas hak para Tergugat ada, akan tetapi sesuai dalil gugatan para Penggugat Kelompok Tani Lestari baru dibentuk pada tahun 2000, sedangkan anggotanya (para Penggugat) memiliki tanah hanya berdasarkan batas-batas dan luasnya saja, tanpa adanya alas hak kepemilikan dan ada juga alas hak para Penggugat yang telah dibatalkan oleh Penggugat I dan Kepala Desa sebelum Penggugat II menjabat. Jelas hal ini bertentangan dengan hukum para Penggugat berusaha menguasai tanah milik para Tergugat tanpa ada dasar alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang;
55. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 30 dan 31 yang pada intinya *"Akta Kuasa yang dibuat oleh Tergugat VII dan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 adalah tidak sah sehingga dinyatakan batal demi hukum"* adalah dalil yang tidak benar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aturan hukum yang dilanggar dalam menerbitkan Akta Kuasa yang dibuat oleh Tergugat VII dan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum;

56. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 32 yang pada intinya "*Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai tanpa hak atas tanah seluas 192 Ha merupakan perbuatan melawan hukum*" adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana hal ini telah para Tergugat jelaskan sebelumnya diatas dan perlu para Tergugat tegaskan kembali, para Penggugat-lah yang mendalilkan kepemilikannya di atas tanah para Tergugat tanpa adanya surat dasar kepemilikan, sementara para Tergugat sendiri telah menguasai lahan tersebut sejak dari tahun 1970 sampai saat sekarang ini, serta telah ditanami pohon karet dan pohon kelapa sawit di atasnya dan sekarang dengan seenaknya tiba-tiba di awal tahun 2016 ini para Penggugat mendalilkan tanah objek perkara *a quo* adalah milik para Penggugat, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ± 46 tahun;
57. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat pada para Penggugat karena para Tergugat melakukan penggarapan di atas tanah para Tergugat sendiri, *quod non* ada tanaman para Penggugat di atasnya jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat yang memakai tanah milik orang lain tanpa dasar hak, untuk itu sudah seharusnya semua tuntutan ganti rugi serta sita jaminan yang diajukan para Penggugat pada poin 33 s/d 36 sudah seharusnya ditolak, karena tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;
58. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berdasar fakta hukum, sudah sepatutnya semua tuntutan para Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklard*), dan atau;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat VII tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat VII tersebut dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN-sak tanggal 5 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut, pihak Penggugat - penggugat melalui Kuasanya H. NURIMAN,SH.MH menyatakan tidak menerima dan selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Pemohon Banding dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN-Sak, dan Pernyataan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan seksama kepada pihak Tergugat - tergugat/Para Termohon Banding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/Pdt.G/2016/PN-Sak yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para termohon Banding ANDI SURYA.SH dan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan pernyataan banding tersebut, pihak Pembanding/Para Penggugat juga telah menyerahkan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 01/Pdt.G/2016/PN-Sak yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Pembanding dan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 2 Februari 2017, dan sehelai Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak terbanding/Kuasa Hukum para tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Termohon Banding dan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Sak.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, dan selanjutnya sehelai kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding/para penggugat sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.01/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal Senin 17 April 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak pemohon banding dan pihak termohon banding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing - masing untuk pihak pemohon banding tanggal 17 April 2017 dan untuk Termohon banding tanggal 18 April 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 5 Desember 2016 Nomor 01/Pdt.G/2016/PN-Sak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi Pembanding/Penggugat dan saksi-saksi dari Terbanding/Tergugat oleh sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dengan pokok perkara sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan - keberatan dengan alasan - alasan yang pada intinya antara lain :

1. Bukti hak penguasaan oleh Tergugat I - IV/Terbanding I - IV atas tanah perkara berupa Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 dan Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 adalah bukti yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta melanggar ketentuan Hukum Pertanahan di Indonesia, dengan alasan karena Surat Tebang Tebas Nomor.87/1970 dan Nomor : 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 bukan surat kepemilikan tanah dan sudah tidak berlaku serta melanggar aturan maksimum kepemilikan tanah di Indonesia.
2. Secara Hukum Tanah perkara sebagaimana dalam Surat Tebang Tebas Nomor : 87/1970 dan 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 adalah kembali menjadi hak Desa/Kampung Langkai dan oleh karena pemekaran desa dimana kedua bidang tanah tersebut sebagian masuk wilayah Desa/Kampung Langkai dan sebagian masuk Desa Buntan Besar, maka menjadi hak Desa/Kampung Langkai dan Buntan Besar;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengabaikan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh tergugat I - IV/terbanding I - IV yang merusak tanaman Penggugat III s/d Penggugat XIV.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan - alasan memori banding para Pembanding/para Penggugat tersebut, materi intinya adalah sekedar pernyataan bahwa tanah perkara bukan milik para Tergugat/para Terbanding, sedangkan para Pembanding selaku Penggugat tidak ada dapat mengungkapkan hal - hal yang baru yang menyatakan bahwa yang paling berhak atas tanah perkara adalah para Pembanding/para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu untuk mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Banding/para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa terlepas dari apa yang diuraikan para Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari para Terbanding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 5 Desember 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN-Sak dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) Hukum Acara Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 5 Desember 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN-Sak yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Oleh kami : **JARASMEN PURBA,SH.**, selaku Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO.SH.**, dan **TONY PRIBADI,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/Pen.Pdt/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **SINTA HERAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FAKIH YUWONO,SH.**

JARASMEN PURBA, SH.

2. **TONY PRIBADI.SH.MH.**

Panitera Pengganti,

SINTA HERAWATI.SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)